

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 18 Maret 2021  
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6  
Jl. Pejompongan Raya No. 7, Bundungan Hilir, Jakarta Pusat

### Mata Acara:

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.**

#### Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

- Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.**

#### Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 untuk Dividen dan Saldo Laba Ditahan.

- Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2021 serta tiantem Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

#### Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris disetujui dalam RUPS.

- Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.**

#### Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

#### Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar, diantaranya guna melakukan penyesuaian ketentuan terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, untuk disetujui oleh RUPS.

- Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yang Disimpan sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*).**

#### Penjelasan:

Sesuai Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfungsinya secara Signifikan, saham hasil pembelian kembali yang dialihkan tidak melalui penjualan di Bursa Efek Indonesia wajib memperoleh persetujuan RUPS.

- Persetujuan Penginjian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.**

#### Penjelasan:

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Penginjian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang memuat perubahan *Trigger Level*, Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib memperoleh Persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS.

- Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.**

#### Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020, BUMN yang berbentuk Persero Terbuka memberlakukan peraturan ini melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS.

### Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 23 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan merekomendasikan pemegang saham untuk hadir dalam rapat dengan memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI ("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut:
  - Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui web akses.ksei.co.id.
  - Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web easy.ksei.co.id.
  - Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
  - Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.ksei.co.id. dan/atau situs web akses.ksei.co.id.
- Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat dipedomani:
  - Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
    - Formulir Surat Kuasa dapat di unduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT.Datindo Entrycom
  - Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
    - Memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
    - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
    - Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3 °C.
    - Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
    - Mengikuti prosedur dan protocol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
  - Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf c di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
- Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
  - Tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman;
  - Dapat mengumumkan Kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
- Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal **24 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021**. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul **13:30 WIB**.

Jakarta, 24 Februari 2021

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Direksi

